



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 305 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA  
INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
5. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data dan Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kerja Forum Satu Data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur;
  - b. mensinergikan dan mendorong keterbukaan serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan;
  - c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data dan informasi pembangunan serta data terpilah lainnya dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. menyepakati pemanfaatan data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan pembangunan daerah;
  - e. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan sumber maupun metode penggalan data;
  - f. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
  - g. menentukan daftar data dan informasi yang akan dikumpulkan sesuai dengan arahan Forum Satu Data Tingkat Pusat dan Provinsi;
  - h. menentukan daftar data yang akan menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
  - i. membatasi ...

- i. membatasi akses data yang diusulkan oleh produsen data dan walidata;
- j. menetapkan standar data, interoperabilitas data, kode referensi dan metadata;
- k. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan satu data Kabupaten Sumedang; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Satu Data kepada Bupati Sumedang.

KETIGA : Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang mengacu pada:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana kerja pemerintah daerah;
- d. sistem informasi pembangunan daerah;
- e. standar pelayanan minimal;
- f. *sustainable development goals*;
- g. daerah dalam angka; dan
- h. kebutuhan data lainnya.


KELIMA : Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 043/KEP.123-DISKIPAS/2020 tentang Pembentukan Forum Satu Data Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 12 Juli 2023



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 305 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA DAN  
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
FORUM SATU DATA DAN SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

I. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang

A. Susunan Keanggotaan:

1. Pengarah : a. Bupati Sumedang;  
b. Wakil Bupati Sumedang; dan  
c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Pembina Data:
  - a. Pembina Data Statistik : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang.
  - b. Pembina Data Geospasial : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
4. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
5. Walidata Pendukung:
  - a. Walidata Pendukung Teknis atau Data Custodian : 1) Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan  
2) Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
  - b. Walidata Pendukung Verifikator Prinsip Satu Data : 1) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;  
2) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang; dan  
c) Kepala ...

3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

c. Walidata Pendukung Validator Konten : Sekretaris Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Produsen Data : a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;  
b. Pimpinan Instansi Vertikal; dan  
c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumedang.

B. Uraian Tugas:

1. Pengarah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang; dan
  - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang
2. Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.
3. Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Walidata mempunyai tugas:
  - a. melakukan kompilasi dan memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;
  - b. menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. menyebarluaskan informasi melalui open data yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
  - e. mengelola *application programming interface* yang diberikan oleh Produsen Data.
5. Walidata Pendukung mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Walidata.
6. Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
  - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang;
  - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata;
  4. mengusulkan ...

- d. mengusulkan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
- e. mengusulkan rencana kebutuhan data di Kabupaten Sumedang; dan
- f. memberikan akses application programming interface kepada Walidata.

## II. SEKRETARIAT FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SUMEDANG

### A. Susunan Keanggotaan:


1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
3. Anggota
  - a. Hadi Ferdiansyah, S.TP., MIL.  
(Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - b. Dian Fitry, S.P.  
(Analisis Data Ilmiah Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - c. Siti Asyarah, S.T., M.Si.  
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - d. Robi Gustiwan, S.Sos.  
(Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - e. Nugrahana Fitria Ruhana, S.P., M.E.  
(Peneliti Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - f. Encep Mulyadi, S.IP.  
(Statisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang);
  - g. Sukmabudi, S.Sos.  
(Statisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang);
  - h. Niken Sukma, S.T.  
(Analisis Pemanfaatan Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);
  - i. Moh. Firman Mujahid, S.Kom.  
(Pranata Komputer pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang);

j. Defrial ...

- j. Defrial D., S.T.  
(Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang);
- k. Deti Maryanti  
(Admin SIPD e-Database);
- l. Admin SIPD e-Walidata;
- m. Admin SIPD Penatausahaan; dan
- n. Operator/Pranata Komputer pada seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumedang.

B. Uraian Tugas:

1. Koordinator mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
  - a. membantu tugas Koordinator dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang; dan
  - b. melaksanakan pengadministrasian Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.
3. Anggota mempunyai tugas melaksanakan tugas Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang berdasarkan kewenangan masing-masing dan/atau pembagian tugas dari Koordinator Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang.



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR